



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
INSPEKTORAT KABUPATEN
Jalan Guna Baru Trans Rangkang Tlp/Fax (0562) 441663
B E N G K A Y A N G

KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN BENGKAYANG

NOMOR : 15 /ITKAB/TAHUN 2021

TENTANG

**PENUNJUKAN ADMIN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAERAH PEMBANTU
DAN ADMIN SIKEDIP
DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT KABUPATEN BENGKAYANG**

INSPEKTUR KABUPATEN BENGKAYANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan dan keterbukaan Informasi Publik serta Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada Inspektorat Kabupaten Bengkayang dalam melaksanakan tugasnya maka dipandang perlu untuk menunjuk suatu admin pengelola ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a), perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3832);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 152 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Kabupaten Bengkayang;
10. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah kabupaten Bengkayang Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi dan menunjuk Admin Pejabat Pengelola Informasi Daerah Pembantu, dan Admin SIKEDIP.
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) adalah yang bertanggung jawab di bidang Penyampaian, Pendokumentasian, Penyedia, dan/atau Pelayanan Informasi di Badan Publik;
- KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPID Pembantu) adalah pejabat yang melaksanakan Tugas dan Fungsi sebagai PPID pada satu Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang;
- KEEMPAT : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPID Pembantu) sebagaimana dimaksud pada Diktum "KETIGA" mempunyai tugas :
- a. Pengklasifikasian Informasi yang terdiri dari:
 - Informasi yang wajib disediakan dan di umumkan secara berkala;
 - Informasi yang wajib di umumkan secara serta merta;
 - Informasi yang wajib tersedia setiap saat;
 - Informasi yang di kecualikan;
 - b. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpul bahan informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya;
 - c. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi Pelayanan Informasi yang ada di lingkungannya kepada publik;
 - d. Melakukan Verifikasi bahan informasi publik yang ada di lingkungannya;

- e. Melakukan Pemutahiran informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya;
- f. Menyediakan Informasi dan Dokumentasi yang ada dilingkungannya untuk di akses oleh masyarakat;
- g. Melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan;
- h. Memberikan Laporan tentang pengelola informasi yang ada di lingkungan kepada PPID untuk secara berkala.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan pengeluaran biaya sebagai akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2021.

Ditetapkan di Bengkayang
Pada tanggal 4 Januari 2021

Plt. INSPEKTUR KABUPATEN BENGKAYANG,



Tembusan:

1. Bupati Bengkayang
2. Sekretaris Daerah Kab. Bengkayang
3. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkayang

Lampiran Keputusan Inspektur Kabupaten Bengkayang
Nomor : 15 /Itkab/Tahun 2021
Tanggal : 4 Januari 2021
Tentang : Penunjukan Admin Pejabat Pengelola
Informasi Daerah Pembantu dan Admin
SIKEDIP.

PENUNJUKAN ADMIN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAERAH PEMBANTU
DAN ADMIN SIKEDIP
DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT KABUPATEN BENGKAYANG

No	NAMA / NIP	JABATAN	TUGAS
1.	KRISNA SUMIARTA, SH NIP. 19740929 200604 1 010	Pelaksana	Admin Pejabat Pengelola Informasi Daerah Pembantu
2.	H. SUSENO DWI GUSTOMO, S.IP. NIP.19910812 201503 1 003	Pelaksana	Admin SIKEDIP

Ditetapkan di Bengkayang
Pada tanggal 4 Januari 2021

Plt. INSPEKTUR KABUPATEN BENGKAYANG,


BERNADETA, SH, MH
Pembina Tk. I
NIP. 19710416 200003 2 005